

REGISTRASI**NO.** 154/PUU-XXI/2023**Hari** : Rabu**Tanggal** : 15 November 2023**Jam** : 11:30 WIB

**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PASAL 169 HURUF Q
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKNAI DALAM
PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

PEMOHON:

**Dr. RUSSEL BUTARBUTAR, S.H., S.T., M.H.,M.M.
UTAMI YUSTIHASANA UNTORO., S.H., M.H.**

**DOSEN DI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG KARNO
JAKARTA, 13 NOVEMBER 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	2
B. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON	6
C. ALASAN PARA PEMOHON	10
1. <i>Cacat formil Pemohon atau Legal Standing Pemohon Tidak Jelas</i>	13
2. <i>Obyek Permohonan Kabur atau Tidak Jelas</i>	13
3. <i>Tidak adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memeriksa PUU 90</i>	14
4. <i>Cacat Prosedur dalam Pemeriksaannya Sesuai PMK 2/2021</i>	14
5. <i>Adanya Pelanggaran Kode Etik sesuai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi</i>	16
6. <i>Adanya Implikasi Putusan MKMK terkait Pelanggaran Kode Etik terhadap Putusan PUU 90</i>	18
D. PETITUM	19
1. DALAM PROVISI:	19
2. DALAM POKOK PERMOHONAN:	20

Jakarta, 13 November 2023

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Formil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Dimaknai Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Russel Butarbutar
Tempat/Tgl. Lahir : Harian, 05 Januari 1982
NIK : 31750501820011
NIDN : 0305018202
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Swadaya Raya Perumahan Swadaya Indah No.49C RT 012/001
Duren Sawit.
No. Hp : +6281314908237
Email : russelbutar@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**".

Nama : Utami Yustihana Untoro
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang , 1 April 1981
NIK : 3171044104810001
NIDN : 0301048107
Agama : Islam

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Jimbo No 97 Bambu Apus Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
No. Hp : +6281905838100
Email : utamiuntoro01@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**".

Pemohon I (**Bukti P-1**) dan Pemohon II (**Bukti P-2**) merupakan Perorangan Warga Negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Formil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-3**) Sebagaimana Dimaknai Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-4**) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-5**) yang menyatakan: "berusia paling rendah 40 (empat) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah" (selanjutnya disebut "**PUU 90**") (**Bukti P-6**) yang mengubah Pasal 160 huruf q Undang-Undang Nomor & Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan: "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" (selanjutnya disebut "**Pasal a quo**") sebagaimana telah diubah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945");

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU No. 8 Tahun 2011”) *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut “UU No.7 Tahun 2020). Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebutnya disebut ‘Mahkamah’) berwenang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

2. Bahwa lebih lanjut di Pasal 29 Ayat (1) huruf a Kekuasaan Kehakiman dal Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (UU PUU) yang menyatakan:

Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman:

Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 9 Ayat (1) UU PUU:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menguji konstiusialitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa adapun yang menjadi batu uji formil Pasal *a quo* adalah:

- a. **Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- b. **Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- c. **Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi:**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Persidangan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

d. **Pasal 20 A UUD 1945 yang berbunyi:**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

e. **Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi:**

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

f. Bahwa Dalam **Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021** tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK2/2021) diatur:

Pasal 2 Ayat (3) PMK 2/2021 menyatakan bahwa:

“Pengujian Formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”

g. Bahwa **Pasal 17 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** menyatakan bahwa:

- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

Bahwa mengingat uji formil ini dilakukan atas sebuah Pasal dalam Undang-Undang yang dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung cacat formil/tidak sah akibat terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), maka Mahkamah juga memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman tanpa melibatkan Hakim Konstitusi yang memiliki benturan kepentingan. Atau lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) **PMK 2/2021** yang menyatakan bahwa pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan suatu undang-undang yang diamanatkan dalam **PUU 90** yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang (pengujian suatu undang-undang atau Perppu) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam **PMK 2/2021**.

4. Bahwa penting untuk Para Pemohon sampaikan, sebagai bentuk permohonan formil maka sudah menjadi kebiasaan dalam praktik yang diakui oleh Mahkamah, bahwa pengaturan yang tercantum dalam berbagai regulasi mengenai formalitas pembentukan norma *a quo* juga dijadikan dasar dalam pengujian. Hal ini termaktub dalam Pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 (Putusan MK 27/2009, hal. 83) dikatakan:

“...Menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil UUD 1945 hanya memuat prinsip-prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek-formil prosedurnya. Padahal dalam logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, peengujian secara formil itu harus dilakukan. Oleh sebab itu sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”

5. Bahwa mengingat **Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021** bahwa Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dikarenakan Pasal yang diuji dalam perkara *a quo* lahir dalam sebuah Undang-Undang yang dimaknai dalam **PUU 90** yang dibacakan pada tanggal **16 Oktober 2023**, maka Permohonan uji formil ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan mengingat masa kadaluwarsanya jatuh pada tanggal **29 November 2023**.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang salah satunya adalah **Perorangan warga negara Indonesia**;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2011 yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon I (**Bukti P-7**) dan Pemohon II **Bukti P-8**) adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno yang diibehikan tugas oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno dengan **Surat Tugas Nomor: 090/Dekan.FHUBK/S.Tug/XI/2023**, tanggal 09 November 2023 untuk permohonan uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimama dimaknai Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman (**Bukti P-9**).
4. Kerugian konstitusional Pemohon I dan II adalah bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Kronologis kerugian hak konstitusional Pemohon I dan II adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon I dan Pemohon II merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.
 - b. Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lebih lanjut Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai Dosen atau Pendidik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, oleh karena itu Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi terakhir yaitu **pengabdian kepada masyarakat**, yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas, termasuk diantaranya melalui permohonan uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana dimaknai Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Bahwa Para Pemohon mengalami kerugian konsitusional berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PMK 2/2021 yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
- a. *Ada hak/atau kewenangan konsitusional Pemohon Diberikan UUD 1945:* bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bekerja sebagai Dosen, dan juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam konstestasi pemilihan umum di Indonesia.
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konsitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian:* bahwa lahirnya **PUU 90** ini membuat isu hukum tentang usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden menjadi perdebatan hukum dan politik di masyarakat, dan berpotensi menimbulkan konflik dan/atau keresahan di masyarakat. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia dan juga sebagai Dosen, Para Pemohon memiliki hak sekaligus kewajiban hukum

untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang sahih tentang isu hukum, penjelasan hukum yang seterang-terangnya tanpa adanya campur tangan politik atau kekuasaan sebagaimana dihubungkan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi atau penjaga gawang konstitusi yang bekerja demi keadilan, dan kepastian, dan kemanfaatan hukum.

- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi:* Bahwa dihubungkan dengan kerugian Pemohon bahwa **PUU 90** ini mengusik nurani dan hati para pemohon, dan bertanya apakah hukum dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal konstitusi seperti ini yang ideal buat masyarakat Indonesia saat ini khususnya dalam menimbang amar **PUU 90 a quo**. Terus terang sebagai Warga Negara Indonesia, dan sebagai Dosen kami sangat berduka, sedih, dan sangat dirugikan dengan amar Putusan **PUU 90** ini. Lebih lanjut, kerugian yang nyata adalah terkait kerugian tentang makna dan implikasi keadilan yang nyata, kerugian tentang makna dan implikasi kepastian hukum yang nyata, kerugian tentang makna dan implikasi kemanfaatan hukum yang nyata. Selain itu, rasa frustrasi kami sebagai Dosen seiring dengan rasa cinta kami terhadap hukum khususnya rasa cinta kami yang sangat mendalam kepada Mahkamah Konstitusi yang *concern* mengenai penegakan hukum dalam lapangan konstitusi atas manifestasi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang kami assosiasikan dengan keyakinan kami ke Mahkamah sebagai *The Guardian of Constitution* seketika luntur dan hancur berkeping-keping dengan adanya **PUU 90** ini. Bahkan jika diperbolehkan berbicara jujur, bahwa dengan adanya **PUU 90** ini salah satu orang yang sangat diuntungkan dan pasti diuntungkan di Indonesia sekarang ini adalah **Gibran Rakabuming**, atau dengan kata lain pemilik manfaat **PUU 90** ini adalah **Gibran Rakabuming** dan koleganya, dan hal ini merupakan isu terkait dengan pelanggaran akan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Sebagai contoh, dalam isu ketidakpastian hukum sebagai Dosen kami mengalami kerugian tentang ketidakpastian dalam menyusun materi pembelajaran dengan menyesuaikan materi sesuai dengan kebijakan atau putusan Mahkamah dalam **PUU 90**, hal ini memungkinkan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman yang tepat dan terkini mengenai perubahan usia calon presiden dan calon wakil presiden, dan alasan-alasan konsitusional yang membidani lahirnya **PUU 90** ini. Bagaimanapun Sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Bung Karno, Para Pemohon memiliki tugas

dan fungsi yaitu: (1) Pendidikan Hukum; (2) Penelitian Hukum; (3) Pengabdian ke Masyarakat; (4) Pengembangan Profesionalisme; (5) Menumbuhkan Etika dan Tanggung Jawab Sosial.

- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*; kerugian konstitusional kami sebagai Pemohon sudah sangat jelas kami gambarkan sebelumnya, bahwa dengan adanya **PUU 90** ini menjadikan isu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum menjadi taruhannya. Bahwa sebagai Dosen yang menjunjung tinggi Tri Dharma Pendidikan, kami sangat kesulitan untuk menjelaskan penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dengan lahirnya **PUU 90 a quo** terhadap perubahan norma Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, termasuk isu tidak diterapkannya *The Due Process of Law* dalam **PUU 90** ini. Bahkan isu politik dan kekuasaan lebih mendominasi dalam pertarungan menuju amar putusan **PUU 90**. Jangankan kami sebagai Warga Negara Indonesia biasa, bahkan beberapa Hakim Konstitusi, sependek pemahaman kami dengan membaca *dissenting opinion* dalam putusan *a quo*, bahwa beberapa Hakim Konstitusi tidak setuju, dan merasa dirugikan dengan pertimbangan dan amar putusan **PUU 90**. Singkatnya dengan membaca dan mencermati amar putusan **PUU 90 a quo**. Para Pemohon sangat kecewa, sedih, menangis, marah, dan sangat dirugikan dengan putusan **PUU 90 a quo**, bahwa kenyataan dominasi kekuasaan dan kepentingan politik telah mengalahkan supremasi hukum yang bisanya menjadi karakter dan nyawa dari Mahkamah Konstitusi.
- e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi*: jelas sekali jika permohonan ini diterima kerugian konstitusional kami tidak lagi terjadi karena isu hukum tentang usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ini memiliki ketetapan atau kepastian hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya jika permohonan ini dikabulkan maka pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan itu, demi keadilan, kepastian,

dan kemanfaatan hukum, **norma Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikembalikan ke hakikatnya atau dengan kata lain wewenang pembentukan ataupun perubahan norma Pasal a quo kita kembalikan ke asalnya atau ke pemilik sebenarnya.**

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*.

C. ALASAN PARA PEMOHON

Berkenaan dengan pendapat **Saldi Isra**, sistem legisilasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, mengatur proses pembentukan Undang-Undang (*Law Making Process*) merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari: (1) prakarsa pengajuan rancangan undang-undang; (2) pembahasan rancangan Undang-Undang; (3) Persetujuan rancangan undang-undang; (4) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (5) pengundangan dalam lembaran negara. Upaya ini dikukan melimiasi aktivitas politik fungsi legisilasi demi menjamin *due process of law* yang tertib dan berkeadilan. Pentingnya suatu kaidah dan asas pembentukan undang-undang dalam fungsi legisilasi ditujukan untuk meminimalisir warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan undang-undang (Dikutip dari *Idul Rishan, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol 18 Nomor 1 Tahun 2021*). Jika ditafsirkan pendapat di atas maka demikian juga halnya dalam proses dan pemeriksaan permohonan terkait **PUU 90** harus jugalah menjamin *due process of law* yang meminimalisir kepentingan atau bahkan meniadakan kepentingan politik. *Due process law* atau diterjemahkan dengan proses hukum yang wajar adalah prinsip hukum yang memastikan bahwa individu diperlakukan secara adil dan setara oleh sistem hukum. *Due process law* adalah konsep mendasar dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Gagasan di balik proses hukum adalah untuk menjamin bahwa pemerintah menghormati semua hak hukum yang dimiliki seseorang. Hal ini mencakup hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, pemberitahuan mengenai dakwaan atau proses persidangan terhadap mereka, hak untuk mengajukan bukti, hak untuk menghadapi saksi, dan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum.

Ada dua aspek utama dari proses hukum: proses hukum substantif dan proses hukum prosedural.

1. *Proses Hukum Substantif*: Proses ini melibatkan isi atau substansi undang-undang itu sendiri. Hal ini memastikan bahwa undang-undang bersifat adil dan tidak sewenang-wenang, dan tidak melanggar hak-hak dasar.
2. *Proses Hukum Prosedural*: Ini berfokus pada prosedur dan metode yang digunakan oleh pemerintah atau hakim dalam menegakkan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa individu akan diperlakukan secara adil selama proses hukum, mulai dari penangkapan, persidangan, hingga banding. Dengan kata lain, *due process of law* dalam area konstitusional adalah jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya dalam suatu pemeriksaan persidangan oleh Hakim untuk menghindari terjadinya ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan irrasionalitas.

Bagaimanapun bahwa dalam konsepsi pengujian, asas formil selalu berkaitan dengan asas materiil, dalam artian tidak saling meniadakan. Untuk itu menurut **Harijanti**, ada 3 (tiga) alasan pentingnya kepatuhan atas pembentukan peraturan-perundang-undangan. *Pertama*, prosedur-prosedur hukum merupakan satu instrumen untuk menghasilkan putusan, dan melaksanakan proses-proses, dan dengan mencapai tujuan hukum. *Kedua*, selain mencapai suatu hasil, prosedur berfungsi pula untuk mencapai tujuan-tujuan lain selaiian tujuan hukum, misalkan tujuan sosial, serta menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pemerintah. *Ketiga*, prosedur membawa kita pada beberapa pertanyaan penting seperti keadilan atau *fairness*, transparansi, dan lain-lain. Dengan demikian, prosedur harus dilihat sebagai mekanisme penting agar tidak terjadi apa yang disebut tujuan menghalalkan segala acara atau *the ends of justify the myths*. *Procedure is the heart of law*, prosedur adalah jantungnya hukum, oleh karenanya, *due process of law* diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun membuat keputusan. Lebih lanjut, kebijakan legislasi cenderung akan dikendalikan oleh para pebisnis, oleh karenanya pembentukan sebuah undang-undang perlu didasari dengan proses politik yang tertib dan taat hukum (Dikutip dari *Idul Rishan, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol 18 Nomor 1 Tahun 2021*).

Pernyataan “prosedur adalah jantungnya hukum” menggarisbawahi peran penting prosedur hukum dalam berfungsinya dan penerapan hukum. Berikut adalah beberapa poin penting yang menguraikan pentingnya prosedur dalam konteks hukum:

1. *Menjamin Keadilan dan Kesetaraan*: Prosedur hukum dirancang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil. Mereka menetapkan kerangka kerja untuk

penyelesaian perselisihan, pelaksanaan persidangan, dan penerapan hukum dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan keadilan.

2. *Proses Hukum dan Hak Individu*: Prosedur sangat penting untuk menjaga proses hukum. Hal ini termasuk memberikan pemberitahuan dakwaan kepada individu, hak untuk didengarkan, hak untuk mengajukan bukti, dan persidangan yang adil dan tidak memihak. Perlindungan prosedural ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara.
3. *Penyelesaian Sengketa yang Tertib*: Prosedur hukum memberikan proses penyelesaian sengketa yang terstruktur dan teratur. Prinsip-prinsip ini mendefinisikan bagaimana suatu kasus dimulai, diajukan, dan diadili, sehingga berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas sistem hukum.
4. *Konsistensi dan Prediktabilitas*: Prosedur yang ditetapkan dengan baik berkontribusi pada konsistensi dan prediktabilitas hasil hukum. Ketika proses hukum jelas dan seragam, hal ini akan meningkatkan rasa kepastian, memungkinkan individu untuk memahami bagaimana hukum akan diterapkan dalam berbagai situasi.
5. *Akses terhadap Keadilan*: Prosedur merupakan bagian integral untuk memastikan bahwa setiap individu mempunyai akses terhadap keadilan. Mereka menyediakan mekanisme bagi individu untuk menegakkan hak-hak mereka, mencari ganti rugi atas keluhan mereka, dan berpartisipasi dalam proses hukum. Prosedur yang mudah diakses dan transparan sangat penting bagi sistem hukum yang adil.
6. *Supremasi Hukum*: Prosedur hukum memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum. Prinsip-prinsip ini menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan hukum diterapkan secara setara kepada semua individu, termasuk otoritas pemerintah. Hal ini berkontribusi pada sistem di mana setiap orang tunduk dan bertanggung jawab di bawah hukum.

Dengan demikian, dalam konteks pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, prosedur berperan penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Berita baiknya, secara lugas dan tegas, Mahkamah Konstitusi telah mengejawantahkan syarat formil dan/atau tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang melalui PMK 2 Tahun 2021. Tinggal persoalan apakah Hakim Mahkamah Konstitusi telah mempraktikkan aturan dimaksud dengan beretika dan penuh tanggung jawab? Karena bagaimanapun sebagai Penjaga Konsittusi, Hakim Mahkamah Konstitusi harus mencegah pemimpin untuk mengkonsentrasikan atau menyalahgunakan kekuasaan atau dengan kata lain, lembaga seperti

Mahkamah Konstitusi bekerja berdasarkan supremasi hukum untuk membendung kecenderungan otoritarian. Kemudian Mahkamah juga harus mencegah terjadinya pengabaian aspek prosedur formil dalam pengujian undang-undang untuk memastikan bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu dapat tercapai dengan baik.

Lebih lanjut, sehubungan dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonan Uji Formil ini adalah berkaitan dengan diubahnya Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau **Pasal a quo** melalui **PUU 90** yang menurut hemat kami mengandung cacat formil dan/atau pelanggaran prosedural dalam hal pembentukan dan/atau pengesahan putusan **PUU 90** yang meliputi:

1. Cacat formil Pemohon atau *Legal Standing* Pemohon Tidak Jelas

Bahwa Saudara **Almas Tsaqibirru Re A** sebagai Pemohon dalam **PUU 90** tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) **PMK2/2021** dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang mana Para Pemohon tidak mewakili kepentingan dirinya sendiri atau bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian terhadap Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau *legal standing* dalam permohonan *a quo* dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima bukan malah memeriksa, mengabulkan permohonan Pemohon (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.118-121).

2. Obyek Permohonan Kabur atau Tidak Jelas

Obyek Permohonan Para Pemohon **PUU 90** adalah terkait persyaratan usia yang telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy* atau *opened legal policy*) yang mana Mahkamah Konstitusi telah memposisikan dirinya tidak memeriksa obyek permohonan yang dikategorikan sebagai *opened legal policy* yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013;

(Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.104-105).

Oleh karena itu, Obyek Permohonan PUU 90 seyogyanya bukanlah obyek permohonan yang dapat dimohonkan dan selanjut diperiksa oleh Mahkamah atau setidaknya Mahkamah menolak permohonan *a quo*.

3. Tidak adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memeriksa PUU 90

Bahwa Hakim Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa obyek permohonan yang merupakan *opened legal policy*. Bahwa secara tegas wewenang untuk membentuk *opened legal policy* diberikan kepada pembentuk undang-undang. (Vide Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945). Lebih lanjut sikap hukum terkait syarat usia minimal menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan wewenang dari pembuat undang-undang. Bahkan pengalaman dan sikap hukum dari Mahkamah terkait penentuan batas usia minimal atau maksimal tercermin dalam beberapa putusan, diantaranya:

1. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tertanggal 27 November berkaitan dengan syarat usia minimal bagi calon kepala daerah.
2. Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010 berkaitan dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah berpendapat bahwa produk *legal policy* pembentuk undang-undang tidak dapat dibatalkan, kecuali jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketiakhadiran intorable sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.107-109).

Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah konsisten berdasarkan pengalaman dan sikap hukum dalam memutus **PUU 90** yaitu dengan cara menerapkan hukum sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tertanggal 27 November; Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tertanggal 27 November; dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 18 Februari 2009 tersebut di atas.

4. Cacat Prosedur dalam Pemeriksaannya Sesuai PMK 2/2021

Bahwa cacat prosedur yang sangat kontras dalam permohonan **PUU 90** adalah berkaitan dengan penarikan permohonan. Beberapa kecacatan prosedur yang dapat kami uraikan diantaranya:

a. Kecacatan Dalam Penarikan Permohonan

Bahwa Pemohon **PUU 90** mengajukan permohonan tertanggal 03 Agustus 2023 dan diterima Mahkamah tanggal 04 Agustus 2023 untuk kemudian dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi sebagai perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dilanjutkan dengan agenda memeriksa perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 19 September 2023 selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 Mahkamah menerima Permohonan Pencabutan perkara melalui surat tertanggal 26 September 2023. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c **PMK2/2021** menyatakan bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah, namun sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak surat pembatalan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon karena Pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan *a quo* dengan alasan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga telah mempermainkan kewibawaan dan marwah Mahkamah. Dengan demikian seharusnya **PUU 90** ini tidak layak untuk diperiksa oleh Mahkamah karena sudah dicabut oleh Pemohon melalui kuasanya (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 20, hal. 117-118).

b. Kecacatan dalam Pemeriksaan Persidangan

Jika dihubungkan dengan Pasal 49 **PMK 2/2021** menyatakan bahwa norma pemeriksaan persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan diantaranya:

1. Pemeriksaan pokok permohonan;
2. Pemeriksaan alat bukti tertulis;
3. Mendengarkan keterangan Presiden/pemerintah;
4. Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD
5. Mendengarkan keterangan saksi;
6. Mendengarkan keterangan ahli;
7. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
8. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk
9. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Bahwa jika dikaitkan dalam proses pemeriksaan terkait permohonan dalam PUU 90, tidak ada dijelaskan tentang kapan dan bagaimana proses atau tahapan mendengarkan keterangan

DPR dan Presiden atau Pemerintah dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 **PMK 2/2021**. Pemohon memperkirakan bahwa hal ini tidak lazim dilakukan apalagi terkait dengan pemeriksaan permohonan yang menyangkut persyaratan usia presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal.111-112).

c. Kesalahan Dalam Penilaian Pokok Permohonan Terkait Pembuktian dan Alat Bukti

Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal. 24 atau angka [3.8] bahwa merujuk pada data banyaknya kepala daerah terpilih berusia 40 (empat puluh) tahun pada pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2019), disertai dengan kinerja kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dan kinerja menteri berusia muda, sudah seharusnya konsitusi tidak membatasi hak konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai Presiden dan Calon Wakil Presiden. Bahwa lebih lanjut setelah membaca formil dan materiil Permohonan *a quo* tidak ada melampirkan: (1) Kinerja Kepala Daerah dibawah 40 Tahun, hanya nama-nama pejabat Kepala Daerah yang berusia muda (Vide Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, hal 8-9); (2) Tidak ada kata-kata Menteri Berusia Muda dalam Permohonan.

Seharusnya berdasarkan Pasal 58 **PMK 2/2021** yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemohon membuktikan dalil Permohonan dalam persidangan;
- (2) Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait dapat membuktikan keterangannya.
- (3) Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait menyerahkan tambahan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan pemeriksaan perkara
- (4) Keterangan ahli dan/atau saksi didengar keterangannya dalam persidangan setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemberi Keterangan, kecuali Mahkamah menentukan lain.

Bahwa dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, dan anehnya Mahkamah mempertimbangkan sesuatu tanpa adanya alat bukti yang lengkap, tentunya hal ini berpotensi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 58 **PMK 2/2021**.

5. Adanya Pelanggaran Kode Etik sesuai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Bahwa putusan pelanggaran kode etik sesuai Putusan Majelis Kehormtan Mahkamah Konsitusi telah menambah keyakinan Para Pemohon tentang adanya pelanggaran formil dalam PUU 90, beberapa Putusan MKMK dimaksud adalah:

a. Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023

Putusan ini menyangkut Hakim Terlapor **Anwar Usman**. Bahwa dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa:

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;
5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

b. Putusan MKMK Nomor: 3/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023

Putusan ini menyangkut Hakim Terlapor **Saldi Isra**. Bahwa dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa:

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (*dissenting opinion*);
2. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam **Sapta Karsa Utama**, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran Informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara;
3. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

c. Putusan MKMK Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023

Putusan ini menyangkut Hakim Terlapor **Arief Hidayat**. Bahwa dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa:

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (*dissenting opinion*);
2. Hakim Terlapor terbukti melanggar *Sapta Karsa Utama*, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis;
3. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan

Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

d. Putusan MKMK Nomor: 5/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023

Putusan ini menyangkut Hakim Terlapor, diantaranya: (1) Manahan MP Sitompul; (2) Enny Nurbaningsih; (3) Suhartoyo; (4) Wahiduddin Adams; (5) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh; (6) M. Guntur Hamzah. Dalam Amar Putusan: mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Memutuskan bahwa:

- (1) Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
- (2) Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada Hakim Terlapor.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2008 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi bahwa hakim konstitusi seharusnya menaati dan menerapkan "the bangalore principle" yang menetapkan prinsip independensi, ketakberpihakan, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur dalam menilai hakim konstitusi, guna mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, kekesatriaan, sportivitas, kedisiplinan, kerja keras, kemandirian, rasa malu, tanggung jawab, kehormatan serta martabat diri sebagai hakim konstitusi.

Oleh karena itu, pelanggaran kode etik yang Para Pemohon jelaskan di atas memiliki koherensi, signifikansi, dan/atau perwujudan dari pelanggaran formil dalam persidangan atau pemeriksaan **PUU 90**.

6. Adanya Implikasi Putusan MKMK terkait Pelanggaran Kode Etik terhadap Putusan PUU 90

Bahwa mencermati Putusan MKMK a quo, yaitu: (1) Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023; (2) Putusan MKMK Nomor:

2/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023; (3) Putusan MKMK Nomor: 4/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023; (4) Putusan MKMK Nomor 5/MKMK/L/11/2023, Selasa 07 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan dan amar **PUU 90**, yang dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Maka kesimpulan sementara terkait amar putusan yang dapat ditarik dari fakta-fakta di atas atau tidak lahirnya Putusan MKMK terkait Pelanggaran Kode Etik terhadap Putusan **PUU 90** atau dengan kata lain tidak terjadi pelanggaran kode etik oleh Hakim sebagaimana dalam beberapa Putusan MKMK di atas, kemudian dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 73 dan 74 PMK 2/2021, maka secara logika dalam penarikan kesimpulan, maka amar putusan yang mungkin diputuskan atau diberikan adalah:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan syarat pengajuan permohonan; atau setidaknya;
2. Menolak Permohonan Pemohon, dikarenakan tidak beralasan menurut hukum; atau setidaknya;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan tidak jelas atau kabur.

D. PETITUM

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, Para Pemohon meyakini Permohonan **PUU 90** tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan, untuk itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023;
3. Menyatakan menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang berkaitan atau sehubungan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023;
4. Menyatakan memeriksa Permohonan Para Pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada MPR, DPR, Presiden, DPD, atau pihak lainnya;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Konsitusi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih, salam hormat kami demi keadilan dan kebajikan.

**Hormat Kami,
Para Pemohon**



Russel Butarbutar



Utami Yustihana Untoro